



UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Kode/No :

Tanggal :

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Revisi :

Halaman 1 dari ...

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto. S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. Halaman
Depan / Cover



UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No :
Tanggal :
Revisi :
Halaman 1 dari

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim, Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto. S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

<p>1. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga terpenuhi standar hasil dan isi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kewenangan merupakan jenis skema pengabdian kepada masyarakat yang bisa diikuti oleh pelaksana pengabdian. 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal dan jabatan fungsional yang melekat kepada pelaksana pengabdian. 4. Track Record Pengabdian merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
<p>2. Visi dan Misi Universitas Tridinanti Palembang</p>	<p>Visi Universitas Tridinanti Palembang “Terwujudnya Universitas Tridinanti Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam penugasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni pada tahun 2025.”</p> <p>Misi Universitas Tridinanti Palembang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya Manusia yang berkualitas. 2. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi kompetensi global dan professional dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Mengembangkan kemitraan dengan badan dan/atau instansi lain dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara dinamis, efektif, efisien, dan produktif.
<p>3. Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kualifikasi minimal pelaksana pengabdian yang melakukan program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Hasil, Standar Isi dan Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat yang telah ditetapkan di Universitas Tridinanti Palembang</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Ketua LPPM menetapkan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; b. track record hasil pengabdian kepada masyarakat; c. riwayat publikasi; dan d. dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK.. 3. Ketua LPPM menetapkan bahwa kemampuan pelaksana menentukan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua LPPM menerbitkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 5. Ketua LPPM menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Menerbitkan SK Rektor tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 3. LPPM menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat road map pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara individual berdasarkan Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat LPPM. 4. LPPM membangun database kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi dengan melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. 5. LPPM membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi untuk publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa aktif dan dosen tetap Universitas Tridnanti Palembang yang mempunyai NIDN/NIDK serta

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan.</p> <p>2. Semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>
7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Pembantu Rektor 1,2,3 3. Ketua LPPM 4. Sekretaris LPPM 5. Kepala Bidang Penelitian 6. Kepala Bidang PkM 7. Ketua Program Studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis LPPM Universitas Tridianti Palembang 2. SK Rektor tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tridianti Palembang 4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Pedoman Kerja Sama LPPM Universitas Tridianti Palembang.